

## Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Organisasi Pemerintahan Desa

Sabirin Iskandar<sup>1\*)</sup>

<sup>1)</sup> Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar  
*iskandarsabirin58@gmail.com\**

### ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Masuppu, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa. Penelitian akan dilakukan pada bulan April 2022 dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamasa, di mana titik pengambilan data penelitian tentang Pengelolaan ADD di Desa Masuppu, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa. Tipe Penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Masuppu Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam prosesnya masih belum optimal. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Desa di Desa Masuppu yang rata-rata berpendidikan SMA/SMK, komunikasi sumber daya manusia, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

**Kata kunci:** *Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemerintahan Desa*

### ABSTRACT

The objective of this research is to identify and describe the factors that influence the implementation of the Village Fund Allocation management in Masuppu Village, Tabang District, Mamasa Regency. The research will be conducted in April 2022, and the location will be in Mamasa Regency where the data on the Village Fund Allocation management in Masuppu Village, Tabang District, Mamasa Regency will be collected. The type of research used is qualitative with descriptive elaboration. There are 5 informants in this study. The results show that the process of Village Fund Allocation management includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The Village Fund Allocation management carried out by the government of Masuppu Village, Tabang District, Mamasa Regency has followed the technical guidelines set out in the regulations; however, it is still not optimal in the implementation process. The factors that influence the Village Fund Allocation management include supporting and inhibiting factors. Supporting factors include community participation in donating land to the Village Government, adequate facilities and infrastructure, while inhibiting factors include the limited quality of human resources among the government officials in Masuppu Village who on average have a high school diploma, communication of human resources, implementation attitudes, bureaucratic structure, environment, as well as the size and purpose of policies.

**Keywords:** *Village Fund Allocation Management, Village Government.*

## 1. Pendahuluan

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan Kabupaten dengan pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai, maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu

lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk ke depan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa, yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ciri utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil, sementara itu menurut Raharjo (2006) bahwa Sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia (220 juta jiwa), yaitu sebanyak 143 juta bermukim di daerah pedesaan, yang mempunyai mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan). Koentjaraningrat (1977) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya) Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa.

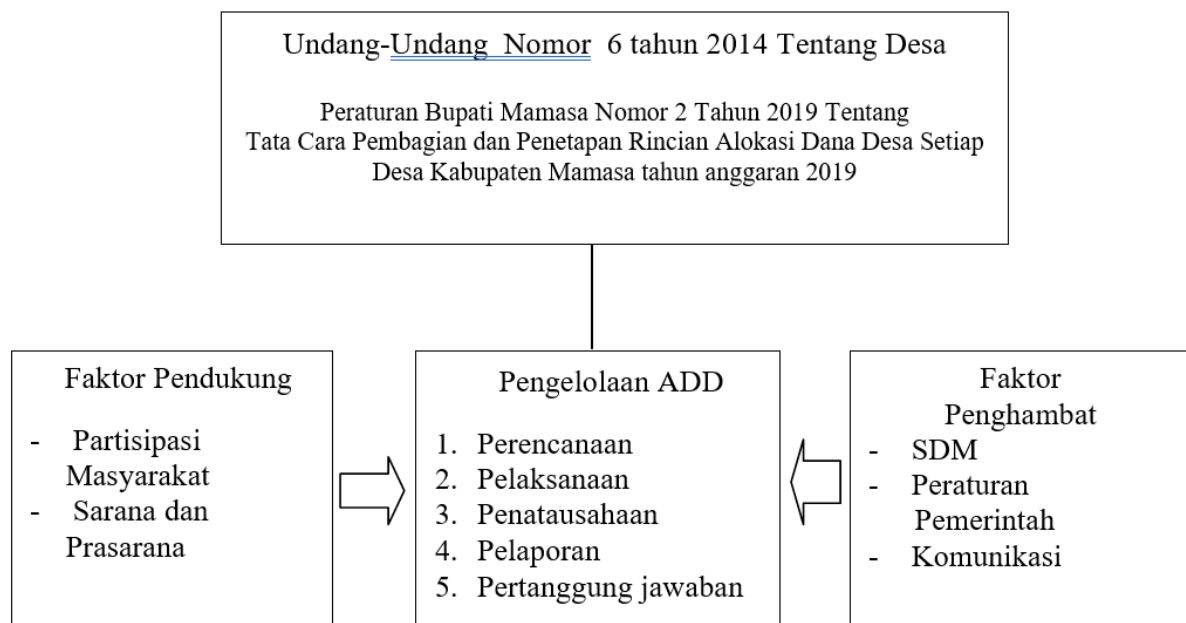
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Mamasa telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses Pengelolaan ADD melalui Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Masuppu, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini dapat disusun rumuskan sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Masuppu, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Mamasa telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses Pengelolaan ADD melalui Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana di Desa Masuppu, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah, dan komunikasi.

Gambaran singkat Pengelolaan Keuangan Desa dalam hal ini pengelolaan ADD di Desa Masuppu, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa beserta faktor yang mempengaruhinya melalui skema berikut.



**Gambar 1.**  
**Kerangka Pikir Penelitian**

## 2. Metode Penelitian

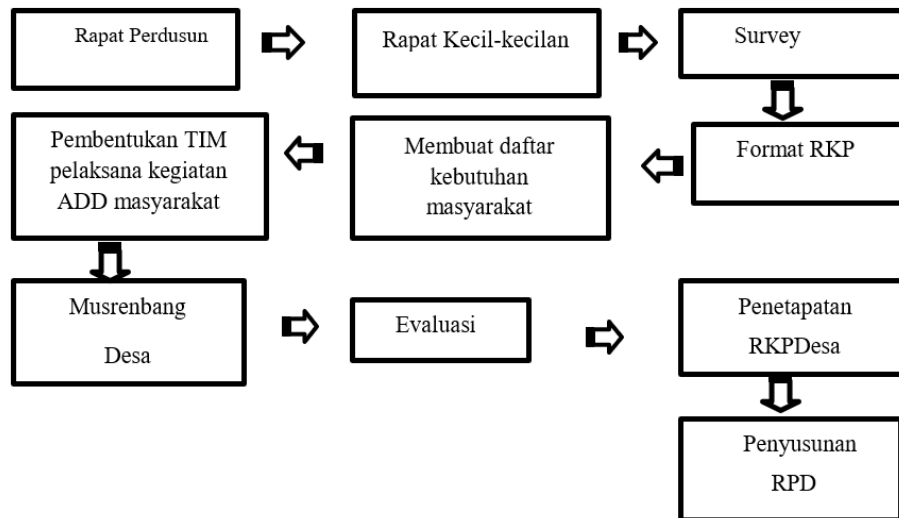
Penelitian yang dilakukan pada bulan April 2022 di Kabupaten Mamasa ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Masuppu, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa. Metode kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang di peroleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, serta studi pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling,

yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### a. Perencanaan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, maka dapat digambarkan proses perencanaan penggunaan ADD dalam skema berikut.



Gambar 2.

Alur Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Masuppu, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Program kerja pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa Masuppu telah di sepakati bersama masyarakat, tokoh masyarakat, unsur LPMD dan BPD dalam Forum MusrenbangDesa, usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat Desa Masuppu telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang di susun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa (ADD).

Tabel 1. Hasil Analisis Terhadap Tahapan Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Masupu

| No (1) | Tahapan (2)                            | Aktor/ Pemeran (3)                                               | Analisis (4)                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | <u>Rapat Perdesun</u>                  | Kepala Dusun, Tokoh masyarakat dan Masyarakat                    | Proses perencanaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ab batireng melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum. |
| 2.     | <u>Rapat Kecil-kecilan</u>             | Kepala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Desa                     | Rapat yang dilaksanakan sudah melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Desa                                                                                               |
| 3.     | Survey                                 | Kepala Desa dan Kepala Dusun                                     | Pemerintah Desa Masupu melukan Survey terlebih dahulu sebelum membuat Surat Keterangan Hibah.                                                                                       |
| 4.     | Format RKP                             | Pemerintah Desa                                                  | Format RKP dibuat oleh Tim <u>penyusun RKP</u> yang telah di tentukan oleh Kepala Desa                                                                                              |
| 5.     | Membuat daftar kebutuhan masyarakat    | Pemerintah Desa                                                  | Dalam membuat daftar kebutuhan <u>masyarakat Pemerintah</u> Desa sudah mengacu pada rapat perdesun                                                                                  |
| 6.     | Pembentukan TIM pelaksana kegiatan ADD | Kepala Desa                                                      | <u>Kepala Desa</u> membentuk TPK ADD sesuai dengan Peraturan yang ada                                                                                                               |
| 7.     | MusrenbangDesa                         | Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. | Pemerintah Desa mempunyai kesulitan dalam menentukan Program yang <u>dilaksanakan</u> .                                                                                             |
| 8.     | Evaluasi                               | Kepala Dusun, Masyarakat, BPD, LPMD                              | Dilakukan untuk melihat kesesuaian dan ketepatan program                                                                                                                            |
| 9.     | Penetapan RKPDesa                      | Kepala Desa dan BPD                                              | Dilaksanakan <u>apabila sudah</u> disepakati                                                                                                                                        |
| 10.    | Penyusunan RPD                         | Tim Pelaksana Kegiatan                                           | RPD yang di susun sudah berdasarkan peraturan Desa tentang APBDDesa dan data harga <u>Pasar</u> .                                                                                   |

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa perencanaan Penggunaan ADD di Desa Masupu Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa sudah di lakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

## b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati Mamasa mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Mamasa tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Mamasa nomor 2 tentang Petunjuk Teknis tentang Aloksi Dana Desa yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten Mamasa. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa.

Pelaksanaan ADD Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD. Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Masupu, Simon Malolo:

“Saya sebagai Penanggung jawab saja untuk TPK ADD (Tim pelaksana kegiatan) sudah ada di bentuk, untuk tim pelaksana kegiatanADD tingkat Desa 3 orang terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, dan masyarakat” ( Wawancara 5 September 2022 )

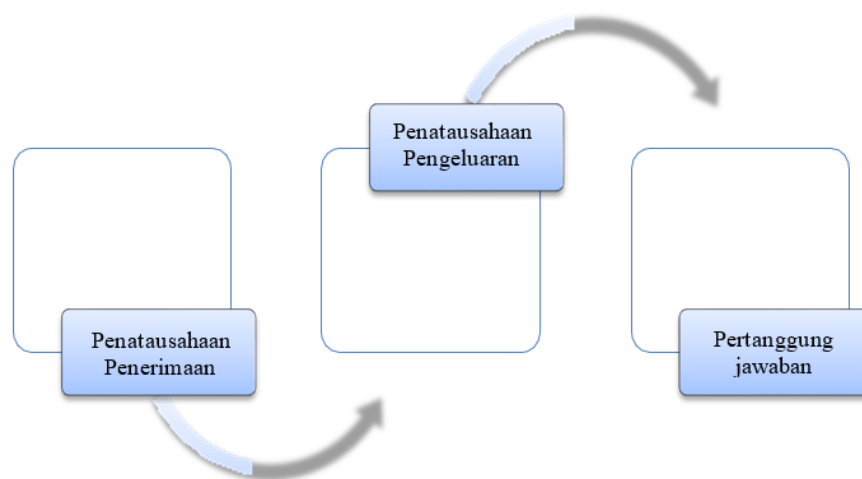
Sementara Wawancara dilakukan dengan Masyarakat untuk mengetahui ketepatan penggunaan ADD, masyarakat tersebut sebagai informan. Pelaksanaan penggunaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Masupu mendapat kritikan dari salah satu masyarakat yang ada di Dusun Labempa yang mengatakan bahwa:

“Dari segi Perencanaan Musrenbang Desa Desa Masupu menurutku sebagai formalitas saja karena semua yang mau na kerjakan sudah memang mi na sepakati bersama, jadi mauki bicara tidak enak mi, yang mengetahui mungkin hanya masyarakat tertentu saja, apa lagi program yang na laksanakan selalu sama setiap tahunnya, baru banyak yang lebih penting daripada itu” (Hasil Wawancara, 2 September 2022).

### c. Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 51 tentang pengelolaan keuangan Desa pada pasal 50 tentang Penatausahaan APBDesa pada ayat 2 (Dua) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Masupu, Simon Malolo menyatakan bahwa : “Setiap Bulan Bendahara Desa Melaporkan Kondisi Keuangan Desa” (Hasil Wawancara, 1 September 2022).

Berdasarkan Peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa dan hasil wawancara, maka dapat digambarkan tahapan penatausahaan dalam skema berikut.



Gambar 3.

Alur Pentausahaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa Masupu

Selain tahapan penatausahaan yang di atur, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, terkait dengan pernyataan tersebut, di tempat yang terpisah wawancara dilakukan dengan Bendahara Desa Masupu, Mardiana mengatakan bahwa :

“Pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan Desa dan program-program Desa, kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank kemudian desa melakukan penutupan pada setiap bulannya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa”. (Hasil Wawancara, 7 September 2022).

#### **d. Pelaporan**

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Desa Masupu dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekertaris Desa Masupu, Petrus P.yang meyakini bahwa :

“Untuk Pengelolaan ADD memang sudah ada Aturannya.biasanya kita pedomani Peraturan Bupati Mamasa nomor 2 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Perbup nomor 51 tahun 2015

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan penggunaan ADD dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama paling lambat akhir bulan juli dan Semester dua paling lambat bulan Januari” (Wawancara, 20 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaporan tahap pertama yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan Januari dan diserahkan paling lambat akhir bulan Juni ke BPMDK dan BPKD untuk melakukan pencairan dana. Selanjutnya, untuk laporan akhir dilaksanakan bulan Agustus dan diserahkan paling lambat bulan Januari. Namun, sebelum diterima oleh BPMDK dan BPKD, Laporan tersebut di verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBdesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Mamasa Nomor 51 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa khususnya Sekertaris Desa memilih menggunakan jasa pihak ketiga, karena Sekertaris Desa Masupu tergolong Sekertaris baru dan belum mengetahui proses pembuatan LPPD. pihak ketiga yang dimaksud di Desa Masupu adalah Sekretaris Desa yang lama dan sekarang menjabat sebagai Ketua LPMD. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Oleh Sekretaris Masupu, Petrus P. menyatakan bahwa:

“Dalam Pembuatan Laporan PertanggungJawaban biasanya kami lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga, jadi karena belum mampu membuat biasanya kami menyewa Jasa, karena kami sempat mengajukan pelatihan kepada BPMDK tapi di tolak. Karena Sebelumnya saya kerja di kantor pertanian jadi belum ada pengalaman,apalagi petunjuk teknis pengelolaan ADD berubah setiap tahunya.untuk tahun 2022 akan berubah lagi. Dalam LPPD biasanya meminta bantuan kepada Sekdes yang lama karena sekdes yang lama lebih mengetahai hal tersebut”. (Hasil Wawancara 2 September 2022).

Adapun teknis pembuatan Laporan Pertanggungjawaban telah diatur dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 51 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab.Mamasa Maria mengatakan bahwa :

“Kami telah membagikan pedoman petunjuk teknis ADD ke setiap desa yang ada di Kabupaten Mamasa Didalamnya sudah terdapat format Pelaporan dan format lainnya.” ( Hasil Wawancara tanggal 2 September 2022).



#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa yakni Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Masupu Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Desa Masupu yang rata-rata berpendidikan SMA/SMK, komunikasi sumber daya manusia, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan Komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum.

#### Referensi

- Koentjaningrat, 1997. Komunitas Desa yaitu besar/kecil. Pustaka Refleksi.
- Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.
- Rahardjo, 2006. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja, HAW, 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

